



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Huda Dwi Wahyudi als Arif als Huda Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecubung II Rt. 013 Rw. 003 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DRS. ABDUL GAPUR, ZA, S.H dan KUNAWARDI, S.H, Advokat-Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar list manual tagihan salesman dengan petugas sales an. ARIF HUDA;
 - 1 (satu) lembar rencana realisasi penagihan dengan petugas sales a. ARIF HUDA;
 - Faktur atas tagihan yang tidak disetor / tidak dikembalikan oleh Sdr. Nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;
 - 1 (satu) lembar surat penugasan atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak bekerja di PT. Indomarco dan atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN Jalan Pesantren Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI adalah karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN yang bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tak tertentu Nomor : 0721 / PKWTT / VIII/ 15 yang ditandatangani oleh Willy Lukita (Branch Manager) dan Joediarto Soejonopoetra (CEO) dengan gaji Rp 2.630.352.- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan tugas melakukan orderan / pesanan dari toko kemudian setelah barang orderan dari toko diantar selanjutnya terdakwa menagih uang orderan ke toko tersebut berdasarkan slip faktur yang diterbitkan oleh Admin Perusahaan dan hasil penagihannya harus diantarkan ke kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama kelamaan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI ingin memiliki uang hasil penagihan yang ada dalam kekuasaannya selaku sales yang melakukan penagihan ke toko sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI melakukan penagihan ke beberapa toko diantaranya adalah Toko Yeni sebanyak Rp. 1.182.000.- (satu juta seratus delapan puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



dua ribu rupiah), Toko Yeni sebanyak Rp. 4.448.861.- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sebanyak Rp. 2.863.855.- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sebanyak Rp. 1.272.746.- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sebanyak Rp. 8.494.392.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sebanyak Rp. 12.997.230.- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Setelah terdakwa menerima pembayaran barang dari kasir toko yang dalam waktu tersebut diatas telah terkumpul sebanyak Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) selanjutnya terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN tidak menyetorkannya kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa hasil penagihan dari beberapa toko sebesar Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) tersebut seharusnya terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI setorkan kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan padahal terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI mengetahui bahwa uang hasil penagihan tersebut adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN dan uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI selaku sales yang melakukan penagihan yang seharusnya jumlah uang tersebut diatas harus disetorkan kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN paling lambat sehari setelah uang diterima namun terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI tidak menyetorkannya sehingga akibat perbuatan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI tersebut mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN mengalami kerugian sebesar Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN Jalan Pesantren Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI melakukan tugasnya sebagai sales dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN yang melakukan penagihan ke beberapa toko diantaranya adalah Toko Yeni sebanyak Rp. 1.182.000.- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sebanyak Rp. 4.448.861.- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sebanyak Rp. 2.863.855.- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sebanyak Rp. 1.272.746.- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sebanyak Rp. 8.494.392.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sebanyak Rp. 12.997.230.- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Setelah terdakwa menerima pembayaran barang dari kasir toko yang dalam waktu tersebut diatas telah terkumpul sebanyak Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) selanjutnya terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN tidak menyetorkannya kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN akan tetapi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa hasil penagihan dari beberapa toko sebesar Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) tersebut seharusnya terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI setorkan kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan padahal terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI mengetahui bahwa uang hasil penagihan tersebut adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN dan uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI selaku sales yang melakukan penagihan yang seharusnya jumlah uang tersebut diatas harus disetorkan kepada kasir PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN paling lambat sehari setelah uang diterima namun terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI tidak menyetorkannya sehingga akibat perbuatan terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI tersebut mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA SP. BATULICIN mengalami kerugian sebesar Rp 32.259.084.- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIF HUDA DWI WAHYUDI Als ARIF Als HUDA Bin SUGIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Arsyad Bin (Alm) Syarkawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin, jabatan saya sebagai Sales Supervisor;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin juga, jabatannya sebagai Salesman;
 - Bahwa PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin adalah Distributor bahan sembako yang mana kantor pusatnya adalah di Jakarta;
 - Bahwa PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin mendistribusikan bahan sembako ke outlet-outlet / toko-toko di daerah Serongga diantaranya Sumber Pangan dan Sahabat 2;
 - Bahwa Outlet yang ditangani oleh Terdakwa untuk daerah Batulicin kurang lebih 150 (seratus lima puluh) outlet yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk outlet keseluruhan yang ada di Tanah Bumbu kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) outlet;
- Bahwa cara kerjanya Terdakwa sebagai salesman yaitu Salesman mendatangi toko-toko kemudian mencatat orderan toko melalui aplikasi mars droid sekaligus melakukan penagihan atas faktur yang sudah jatuh tempo pada hari itu, setelah itu salesman kembali ke kantor dan menyerahkan hasil orderan dan penagihan dari toko yang sudah terinput kemudian admin menarik datanya untuk diterbitkan faktur dan membuat loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akan diantar ke outlet/toko;
- Bahwa ada petugas khusus yang mengantar barang pesanan toko tersebut;
- Bahwa Tagihan faktur tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada admin selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk disetor ke Bank rekening PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 setelah itu sudah tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Tugas Terdakwa sejak masuk di PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 2015 adalah sebagai salesman tidak pernah berganti, kecuali hanya pernah sebagai sales Kanvas dan sales TO (Take and Order) akan tetapi tugasnya sama saja;
- Bahwa setelah tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima karena Terdakwa tidak menyetorkan uang atas faktur-faktur tagihan dari outlet/toko ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima karena fisik/uang dari faktur yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke admin;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) lembar faktur yang tidak kembali yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa total kerugian dari & (tujuh) lembar faktur tidak kembali yaitu jumlahnya Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) kesemuanya pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa Faktur tertanggal 22 Januari 2019 yang pertama kali diketahui tidak diserahkan kepada admin;
 - Bahwa bisa diketahui jika toko-toko tersebut sudah membayar kepada Terdakwa Apabila faktur tidak kembali ke admin berarti toko sudah membayar kepada salesman dan salesman membawa uang tunai untuk diserahkan ke admin dan apabila faktur kembali ke admin berarti toko belum membayar tagihan tersebut ke salesman;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari admin yaitu saudara Dimas yang mengatakan kepada Saksi bahwa fisik faktur yang dilakukan penagihan oleh saudara Arif Huda tidak dikembalikan kepada admin dalam hal ini saudara Dimas, berdasarkan laporan itulah Saksi kemudian dilakukan cek ulang dan hasilnya Saksi laporkan ke pimpinan yang berada di Banjarmasin;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa itu lalu melaporkan kepada pimpinan di Banjarmasin Kemudian Saksi memanggil Terdakwa Arif Huda dan menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengakuinya dan mengatakan "ya pak uangnya kurang, nanti saya carikan";
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa guna keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sejak Saksi laporkan Terdakwa ke Polisi tanggal 13 Februari 2019 uang tersebut tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa untuk bekerja diperusahaan untuk operasional tidak lagi akan tetapi masih ada terlihat di kantor;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadi tidak kloponya uang atas tagihan faktur-faktur dari toko yang disetorkan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan ke pimpinan, pada saat itu pimpinan menegaskan harus dikembalikan dalam waktu 1x24 jam;
 - Bahwa Saksi ada melakukan pendekatan ke pihak keluarga Terdakwa akan tetapi perusahaan menegaskan pengembalian dalam waktu 1x24 jam secara keseluruhan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa Sempat berusaha untuk mencarikan uang penggantian tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah orang tua Terdakwa mengatakan secara lisan mau menyerahkan sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pak ini ada uang saya cicil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" akan tetapi pihak perusahaan menolak, sedangkan untuk menggadaikan sebuah sepeda motor Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui saat itu orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pak, bagaimana kalau saya cicil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sebenarnya perusahaan sudah memberi waktu 1 (satu) minggu untuk mengganti uang tersebut akan tetapi pada saat hari terakhir tidak bisa juga memastikan mengganti keseluruhannya;
 - Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa hanya mengatakan "Pak, bagaimana kalau saya cicil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi fisik uangnya pun pada saat itu Saksi tidak ada melihatnya;
 - Bahwa hanya pertama kali ini saja perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebelum-sebelumnya tidak pernah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dimas Widianto Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin, jabatan Saksi sebagai Admin;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima data yang dibuat oleh salesman atas pesanan barang dari outlet/toko melalui aplikasi mars online yang ada dikomputer untuk diterbitkan faktur dan membuat loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akan diantar ke outlet kemudian loding sheet dan faktur tersebut diserahkan ke tim logistic untuk dilakukan loding ke mobil box kemudian diantar ke outlet yang telah dilakukan pemesanan barang dan outlet tersebut akan melakukan pembayaran setelah 14 (empat belas hari) dari tanggal faktur kepada salesman. Saksi bertanggungjawab kepada Supervisor;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin adalah Distributor bahan sembako yang mana kantor pusatnya adalah di Jakarta;
- Bahwa bahan sembako tersebut didistribusikan ke outlet-outlet / toko-toko di daerah Serongga;
- Bahwa outlet-outlet PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin tersebut diantaranya adalah Sumber Pangan, Sahabat 2;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin dengan jabatan sebagai Salesman;
- Bahwa untuk outlet yang ditangani oleh Terdakwa di daerah Batulicin kurang lebih 150 (seratus lima puluh) outlet;
- Bahwa cara kerjanya Terdakwa sebagai salesman yaitu salesman mendatangi toko-toko kemudian mencatat orderan toko melalui aplikasi mars droid sekaligus melakukan penagihan atas faktur yang sudah jatuh tempo pada hari itu, setelah itu salesman kembali ke kantor dan menyerahkan hasil orderan dan penagihan dari toko yang sudah terinput kemudian admin menarik datanya untuk diterbitkan faktur dan membuat loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akan diantar ke outlet/toko;
- Bahwa ada petugas khusus yang mengantar barang pesanan toko tersebut;
- Bahwa tagihan faktur tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada admin selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk disetor ke Bank rekening PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan atas tagihan faktur-faktur dari outlet;
- Bahwa biasanya Saksi cross check berapa faktur yang dibawa dan berapa faktur yang kembali atas pesanan barang oleh outlet/toko melalui salesman;
- Bahwa setiap hari selalu dilakukan cross check;
- Bahwa Saksi mengetahui jika faktur tersebut tidak kembali ke Saksi sebagai admin yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan atas hal tersebut Saksi langsung lapor ke Supervisor yaitu bapak Muhammad Arsyad, Saksi katakan bahwa fisik faktur yang dilakukan penagihan oleh saudara Arif Huda tidak dikembalikan kepada admin;
- Bahwa kemudian supervisor dalam hal ini bapak Muhammad Arsyad melakukan cek ulang dan ternyata benar ditemukan tidak ada disetorkan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lembar faktur yang tidak dikembalikan Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lembar faktur yang tidak kembali yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Bahwa total kerugian dari & (tujuh) lembar faktur tidak kembali yaitu jumlahnya Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) kesemuanya pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa Faktur tertanggal 22 Januari 2019 yang pertama kali diketahui tidak diserahkan kepada admin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar list manual tagihan salesman dengan petugas sales an. ARIF HUDHA, 1 (satu) lembar rencana realisasi penagihan dengan petugas sales a. ARIF HUDHA, Faktur atas tagihan yang tidak disetor / tidak dikembalikan oleh Sdr. Nama ARIF HUDHA DWI WAHYUDI, 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama ARIF HUDHA DWI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar surat penugasan atas nama ARIF HUDHA DWI WAHYUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan Saksi yang menguntungkan yang dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ummi Karyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Indomarco cabang Batulicin sebagai sales;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugasnya sebagai sales;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Indomarco sudah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Indomarco sejak dilaporkan oleh pihak perusahaan yaitu bulan Februari 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Indomarco bergerak dibidang apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dari Terdakwa sebagai sales di PT Indomarco yaitu menarik uang dari toko;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT Indomarco karena dikeluarkan oleh pihak perusahaan karena memakai uang perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memakai uang perusahaan karena bosnya yang bernama pak Arsyad datang kerumah pada bulan Februari 2019. Hari dan tanggalnya Saksi lupa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bosnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa tidak dijelaskan hanya dikatakan bahwa Terdakwa telah memakai uang perusahaan kalau bisa ibu menggantinya dalam waktu 1 x 24 jam;
 - Bahwa uang tersebut belum dikembalikan karena tidak ada uangnya dan tidak bisa mencari secepatnya uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), lalu pada pukul 17.00 Wita Saksi ditelpon oleh perusahaan menanyakan apakah ada uangnya lalu pihak perusahaan mengatakan apabila sampai maghrib tidak ada uangnya maka Terdakwa akan dikeluarkan dari perusahaan dan menyerahkan Terdakwa untuk diproses;
 - Bahwa tidak bisa Saksi penuhi dan Saksi mengatakan apakah bisa dicicil, kata pihak perusahaan tidak bisa dicicil;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang tersebut karena Saksi katakana kalau bisa dicicil ada uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan akan menggadaikan sebuah sepeda motor, akan tetapi perusahaan mintanya cash/kontan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil uang perusahaan pada bulan Februari 2019 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uangnya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa saja, yang Saksi tahu katanya untuk keperluan rumah tangga akan tetapi Saksi tidak menanyakan apakah masih ada sisa uang tersebut;
 - Bahwa saat Saksi ditelpon oleh pihak perusahaan dan datang ke perusahaan bertemu dengan pimpinannya yaitu pak Arsyad;
 - Bahwa Saksi ada mengatakan kepada pak Arsyad Saksi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dijaminkan sebuah sepeda motor dengan nilai apabila dijual sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa pihak perusahaan tidak mau menerima sejumlah uang dan sebuah sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah siap dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang dikatakan oleh perusahaan apabila uang tersebut tidak diganti maka Terdakwa akan dikeluarkan oleh perusahaan;
 - Bahwa selama Terdakwa selama bekerja 4 (empat) tahun lamanya pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima SP Batulicin sebagai salesman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa dari pertama kali Terdakwa bekerja diangkat sebagai salesman;
- Bahwa sampai hari ini Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco sejak tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai salesman adalah mengorder barang dari untuk outlet-outlet atau toko dan mengambil tagihan;
- Bahwa PT. Indomarco adalah sebagai distributor makanan seperti susu;
- Bahwa Secara procedural setelah Terdakwa mengambil tagihan dari outlet-outlet diserahkan uang cash/tunai kepada Admin yang bernama Octaviadi dan menyerahkan data barang dari toko;
- Bahwa Setelah uang diserahkan kepada admin, biasanya disimpan dulu oleh admin kemudian besok harinya disetorkan ke rekening PT. Indomarco melalui Bank;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai salesman, Terdakwa pernah ada uang yang diambil dari toko-toko tidak diserahkan ke admin;
- Bahwa jumlah totalnya yang tidak Terdakwa setorkan yaitu yaitu Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa ada 7 (tujuh) buah faktur yang tidak Terdakwa setorkan yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 sebanyak 7 (tujuh) faktur Terdakwa tidak disetorkan ke admin;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga dan isteri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa ditambah dengan uang makan di PT. Indomarco yaitu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa diketahui oleh perusahaan apabila uang sejumlah Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Februari 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan mengambil uang tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan karena ada ketahuan teman satu kerja yang membawa kabur uang perusahaan sehingga datang orang perusahaan yang ada di Banjarmasin untuk melakukan pengecekan;
 - Bahwa Terdakwa masih hadir di perusahaan sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
 - Bahwa tidak ada surat resmi dari perusahaan perihal pemberhentian Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menerima bayaran dari perusahaan perihal Terdakwa diberhentikan;
 - Bahwa Terdakwa saat diketahui kejadian ini pernah dipanggil oleh pimpinan perusahaan;
 - Bahwa maksud perusahaan memanggil Terdakwa karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa katakan apakah Terdakwa masih bisa bekerja sehingga Terdakwa dapat mencicil uang tersebut, katanya tidak bisa berarti Terdakwa di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) apabila demikian tentunya Terdakwa mendapatkan uang pesangon, lalu kata perusahaan sebagai gantinya adalah uang yang sudah Terdakwa pakai tersebut, begitu katanya;
 - Bahwa menurut perkiraan Terdakwa uang pesangon yang diterima selama 4 (empat) tahun bekerja sekitar 50 (lima puluh) juta sampai 60 (enam puluh) juta;
 - Bahwa uang yang pernah akan diserahkan sebagai uang pertanggungjawaban/pengganti tersebut adalah uang orang tua Terdakwa;
 - Bahwa satu buah sepeda motor yang juga akan dijaminkan sebagai pengganti uang perusahaan yang telah Terdakwa pakai adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa nilai sepeda motor tersebut adalah senilai antara sepuluh juta sampai sebelas juta akan tetapi perusahaan tidak mau menerimanya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin juga, jabatannya sebagai Salesman;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin mendistribusikan bahan sembako ke outlet-outlet / toko-toko di daerah Serongga diantaranya Sumber Pangan dan Sahabat 2;
- Bahwa outlet yang ditangani oleh Terdakwa untuk daerah Batulicin kurang lebih 150 (seratus lima puluh) outlet yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa cara kerjanya Terdakwa sebagai salesman yaitu Salesman mendatangi toko-toko kemudian mencatat orderan toko melalui aplikasi mars droid sekaligus melakukan penagihan atas faktur yang sudah jatuh tempo pada hari itu, setelah itu salesman kembali ke kantor dan menyerahkan hasil orderan dan penagihan dari toko yang sudah terinput kemudian admin menarik datanya untuk diterbitkan faktur dan membuatkan loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akan diantar ke outlet/toko;
- Bahwa Tagihan faktur tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada admin selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk disetor ke Bank rekening PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa setelah tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima karena Terdakwa tidak menyetorkan uang atas faktur-faktur tagihan dari outlet/toko ke perusahaan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lembar faktur yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa total kerugian dari 7 (tujuh) lembar faktur tidak kembali yaitu jumlahnya Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) kesemuanya pada bulan Februari 2019;

- Bahwa Faktur tertanggal 22 Januari 2019 yang pertama kali diketahui tidak diserahkan kepada admin;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 sebanyak 7 (tujuh) faktur Terdakwa tidak disetorkan ke admin dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga dan isteri;
- Bahwa gaji Terdakwa ditambah dengan uang makan di PT. Indomarco yaitu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui oleh perusahaan apabila uang sejumlah Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan mengambil uang tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **Arif Huda Dwi Wahyudi Als Arif Huda Bin Sugianto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain ;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si Terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si Terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin juga, jabatannya sebagai Salesman akan tetapi pada setelah tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima karena Terdakwa tidak menyetorkan uang atas faktur-faktur tagihan dari outlet/toko ke perusahaan;

Menimbang, bahwa ada 7 (tujuh) lembar faktur yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian perusahaan dari 7 (tujuh) lembar faktur tidak kembali yaitu jumlahnya Rp32.259.084,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) kesemuanya pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Faktur tertanggal 22 Januari 2019 yang pertama kali diketahui tidak diserahkan kepada admin dan sejak bulan Maret 2017 sebanyak



7 (tujuh) faktur Terdakwa tidak disetorkan ke admin dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga dan isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan mengambil uang tersebut dan menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan terpenuhi sah secara hukum;

Ad.3.yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin juga, jabatannya sebagai Salesman akan tetapi pada setelah tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Indomarco Adi Prima karena Terdakwa tidak menyetorkan uang atas faktur-faktur tagihan dari outlet/toko ke perusahaan;

Menimbang, bahwa gaji Terdakwa ditambah dengan uang makan di PT. Indomarco yaitu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh perbuatan Terdakwa bisa terjadi dengan lancar untuk melakukan perbuatannya karena Terdakwa bekerja di PT. Indomarco sebagai salesman, maka oleh karena itu Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatannya yang tidak menyetorkan uang dari 7 (tujuh) lembar faktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu terpenuhi sah secara hukum;

Ad.4. melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut atau diteruskan, dalam satu niat terhadap satu macam / jenis perbuatan-perbuatan, dilakukan secara berulang yang antara satu dan berikutnya dalam tempo yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dalam unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan” di atas diambil alih seluruhnya dan dijadikan uraian dalam unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Indomarco tersebut dilakukan dalam rentan waktu yang tidak begitu lama yaitu sejak bulan Maret 2017 sebanyak 7 (tujuh) faktur Terdakwa tidak disetorkan ke admin yaitu 7 (tujuh) buah faktur yang tidak Terdakwa setorkan yaitu Toko Yeni sejumlah Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Toko Yeni sejumlah Rp4.448.861,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp2.863.855,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), Toko Simpati sejumlah Rp1.272.746,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Toko Eko Serongga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Toko Sahabat 2 sejumlah Rp8.494.392,00 (delapan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Toko Sumber Pangan sejumlah Rp12.997.230,00 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, untuk itu terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. Indomarco;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco, akan tetapi Terdakwa telah diberhentikan oleh PT. Indomarco sejak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 februari 2019 karena tidak menyetorkan uang dari 7 (tujuh) faktur tagihan dari outlet atau toko ke perusahaan dimana Terdakwa bekerja, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan oleh karena itu telah nyata bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak bekerja di PT. Indomarco;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya didalam unsur-unsur dalam dakwaan pertama penuntut umum, yang mana telah diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco, akan tetapi Terdakwa telah diberhentikan oleh PT. Indomarco sejak tanggal 12 februari 2019 karena tidak menyetorkan uang dari 7 (tujuh) faktur tagihan dari outlet atau toko ke perusahaan dimana Terdakwa bekerja, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan oleh karena itu telah nyata bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih bekerja di perusahaan tersebut sehingga pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar list manual tagihan salesman dengan petugas sales an. ARIF HUDA, 1 (satu) lembar rencana realisasi penagihan dengan petugas sales a. ARIF HUDA, Faktur atas tagihan yang tidak disetor / tidak dikembalikan oleh Sdr. Nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI, 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar surat penugasan atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI, oleh karena barang bukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlampir diberkas perkara dan menjadi satu kesatuan didalam berkas perkara maka adalah tepat jika barang bukti tersebut tetap terlampir diberkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Huda Dwi Wahyudi Als Arif Als Huda Bin Sugianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengelapan dalam jabatan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar list manual tagihan salesman dengan petugas sales an. ARIF HUDA;
 - 1 (satu) lembar rencana realisasi penagihan dengan petugas sales a. ARIF HUDA;
 - Faktur atas tagihan yang tidak disetor / tidak dikembalikan oleh Sdr. Nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;
 - 1 (satu) lembar surat penugasan atas nama ARIF HUDA DWI WAHYUDI;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019**, oleh **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Makasidik Tasrih, S.E**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Miftahul Jannah, S.P., S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Bln.